



STRATEGI JOINT DEVELOPMENT BADAN USAHA MILIK NEGARA INDUSTRI PERTAHANAN PROGRAM ALUTSISTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

Sailenius Amelion Wihyawari, Aries Sudiarso, I. B Putra Jandhana

Prodi Industri Pertahanan, Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan,
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Implementasi strategi Joint Development BUMNIP dalam sektor industri pertahanan melibatkan kolaborasi beberapa BUMN. Namun, perbedaan dalam kepentingan dan struktur organisasi setiap BUMN menyulitkan penyelarasan tujuan, strategi, dan keputusan bersama yang efektif dan efisien. Untuk mengatasi hal ini, BUMN industri pertahanan perlu menerapkan prinsip-prinsip GCG, memperkuat industri pertahanan nasional, dan mempertimbangkan kebijakan negara serta revitalisasi industri pertahanan. Selain itu, kerjasama pertahanan dan joint development dengan mitra dalam- dan luar negeri, serta perkembangan kebijakan industri pertahanan juga perlu dipertimbangkan. Penggunaan drone dalam industri pertahanan, kemandirian alutsista, dan peran holding company juga menjadi faktor penting. Implementasi kebijakan pengadaan alutsista dalam kerangka MEF, strategi government relations, serta pembentukan kerjasama industri pertahanan dan pemberdayaan industri mikro dan kecil juga relevan. Konsep kerjasama industri pertahanan mitra laut, revitalisasi industri pertahanan melalui alih teknologi, dan pengembangan industri pertahanan mandiri juga diperlukan. Kerjasama dengan mitra seperti Korea Selatan, peningkatan kemampuan industri pertahanan untuk kemandirian, dan kerjasama Indonesia-Turki dalam pembuatan medium tank juga menjadi strategi penting bagi BUMN industri pertahanan.

Kata Kunci: Joint Development, BUMN, Pertahanan, Kerjasama, dan Komparatif.

PENDAHULUAN

Kerjasama merupakan usaha bersama antar individu maupun

kelompok dengan tujuan dapat mencapai visi dan misi secara bersama. Menurut Elaine B. Johnson dan Lewis Thomas

*Correspondence Address : amelionwihyawari@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i7.2023. 3228-3238

© 2023UM-Tapsel Press

yang dimaksud dengan kerja sama adalah pengelompokan antar makhluk hidup yang saling kenal. Adapun menurut Abdul Syani, yang dimaksud dengan kerja sama adalah proses sosial yang didalam-Nya terdapat kegiatan tertentu dalam mencapai tujuan yang sama dengan saling membantu dan memahami satu sama lain. Sedangkan menurut hukum bisnis, kerja sama adalah aturan dalam menjalin hubungan dengan mitra untuk mencapai tujuan saling menguntungkan dan dilakukan dengan cara sukarela.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Holding dan program strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan bernama Defence Industry Indonesia atau Defend ID, dilansir dari setkab.go.id, peluncuran Defend ID dilakukan di PT PAL Indonesia (Persero), Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu 20 April 2022 untuk Membangun kemandirian sekaligus mendorong industri pertahanan dalam negeri siap memasuki era persaingan baru dan mampu memenuhi kebutuhan pertahanan pokok untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan / Defence Industry Indonesia (DEFEND ID) adalah gabungan kerjasama antar industri pertahanan di Indonesia yang didalamnya terdapat PT PAL, PT LEN, PT Pindad, PT Dahana dan PT Dirgantara Indonesia. Adapun tujuan dari adanya Defence Industry Indonesia (DEFEND ID) adalah untuk mempercepat pembangunan dalam industri pertahanan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pemasaran dan teknologi. Adapun struktural dari Defence Industry Indonesia (DEFEND ID) adalah PT LEN sebagai induk perusahaan, PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara dan PT PAL sebagai anggota perusahaan.

Misi Defend ID adalah membangun kolaborasi inovasi nasional

serta membangun kemandirian teknologi dan meningkatkan daya saing perusahaan, serta menjadi bagian dari rantai pasokan global dengan mengembangkan kemitraan strategis global dan berfungsi sebagai kekuatan pendorong utama untuk pengembangan ekosistem industri dalam negeri.

Manfaat holding Defend ID, direktur Utama Len Industri Bobby Rasyidin mengatakan, pembentukan Defend ID akan membawa manfaat bagi seluruh anggota holding, terutama dalam bidang :

- 1) Meningkatkan kemampuan finansial serta akses terhadap pendanaan.
- 2) Holding BUMN Industri Pertahanan dapat memperluas pasar industri pertahanan ke skala regional dan internasional.
- 3) Meningkatkan bargaining power dalam kerja sama alih teknologi dengan mitra asing.

Pembentukan holding BUMN Industri Pertahanan harus menjadi solusi dalam membangun industri pertahanan nasional yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing. Tujuan jangka panjang holding ini adalah menciptakan kemandirian dalam pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) TNI dan Polri. Selain itu, mengintegrasikan industri pendukung C5ISR (command, control, communication, computer, cyber, intelligence, surveillance, and reconnaissance) dan.' material, pengembangan supply chain, serta mendukung program prioritas pemerintah.

Namun, dalam praktik implementasi rancangan Joint Development BUMNIP melibatkan kolaborasi antara beberapa BUMN di sektor industri pertahanan kepentingan dan struktur organisasi nyatanya berbeda setiap BUMN (Andaru, 2020).

Sehingga hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyelaraskan tujuan, strategi, dan keputusan bersama. Dengan demikian diperlukan upaya yang kuat untuk menciptakan mekanisme kerjasama yang efektif, memperkuat komunikasi, dan memastikan keselarasan dalam pengembangan produk dan teknologi pertahanan. Selain itu, pengembangan kerjasama yang solid antara BUMN membutuhkan manajemen yang efisien, pertukaran informasi dan sinergi dalam sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing BUMN (Susdarwono, 2020). Jika tidak ditangani dengan baik, masalah koordinasi dan kolaborasi dapat menghambat kemajuan proyek, memperlambat pengembangan produk, dan mengurangi efisiensi dari Joint Development BUMNIP secara keseluruhan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Endro Tri Sudawono Dkk (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "kebijakan negara terkait perkembangan dan revitalisasi industri pertahanan Indonesia dari masa ke masa". Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, tipe penelitiannya menggunakan kajian komprehensif analitis dan pendekatannya normatif analitis. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Objek yang diteliti adalah sama-sama BUMNIP serta Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif Analitis sedangkan perbedaan penelitian Susdarwo (2020) dengan penelitian ini Subjek dalam penelitian sebelumnya adalah kebijakan pemerintah sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Kerja sama/ Joint Development. Selanjutnya, Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah Hukum Normatif dengan kajian konferensif, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teori komparatif dan teori Kerja sama. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah kebijakan pemerintah di bidang hukum, teori sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah implementasi kerjasama atau Joint Development.

Melalui penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan teori komparatif dan teori kerja sama untuk menciptakan kolaborasi yang efektif antara BUMN industri pertahanan dengan berbagai institusi. Melalui pendekatan teori komparatif dan kerja sama, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi dan solusi konkret yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program alutsista nasional di masa depan. Dengan memanfaatkan pembelajaran dari studi terdahulu, penelitian ini akan memberikan rekomendasi yang relevan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh BUMN industri pertahanan dan menciptakan kerangka kerja yang lebih kuat untuk rancangan Joint Development yang efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara membuat deskripsi dari data yang ada tanpa membuat generalisasi (Sholikhah, 2016). Dalam penelitian ini, tujuan analisis deskriptif adalah untuk mengumpulkan informasi aktual yang rinci dan menggambarkan gejala saat ini, mengidentifikasi masalah, atau memeriksa kondisi dan praktik yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Misi dari Holding BUMNIP yaitu membangun kolaborasi inovasi nasional serta membangun kemandirian teknologi dan meningkatkan daya saing perusahaan

serta menjadi bagian dari rantai pasokan global dengan mengembangkan kemitraan strategis global dan berfungsi sebagai kekuatan pendorong utama untuk pengembangan ekosistem industri dalam negeri.

Teori Komparatif

Teori komparatif dapat diterapkan dalam rancangan joang Development BUMN industri pertahanan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam program alutsista nasional di masa depan. Berikut adalah penjelasan teori komparatif yang dapat diterapkan dari penelitian sebelumnya:

1) Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Teori komparatif menunjukan bahwa penerapan GCG yang baik pada BUMN industri pertahanan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan memelihara pertumbuhan yang berkelanjutan (Amarilis dkk., 2022). Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG, seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri BUMN, BUMN industri pertahanan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional mereka.

2) Strategi Penangkalan dan Industri Pertahanan Nasional

Teori komparatif menekankan pelantingnya industri pertahanan dalam mendukung strategi penangkalan negara (Mahendi, 2022). Dalam hal ini, pengembangan alutsista yang canggih dan kekuatan militer yang memadai menjadi kunci dalam mencapai keunggulan strategis. Dengan memperkuat industri pertahanan nasional, negara dapat mengoptimalkan penggunaan alutsista yang dimiliki untuk mendukung strategi penangkalan yang efektif.

3) Kebijakan Negara dan Revitalisasi Industri Pertahanan

Penelitian oleh Susdarwono, dkk. (2020) menunjukkan bahwa kebijakan negara berperan penting dalam perkembangan dan revitalisasi industri pertahanan di Indonesia. Melalui pembentukan tim, dewan, dan badan, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan industri pertahanan nasional. Kebijakan tersebut berhubungan dengan upaya mencapai kemandirian alutsista nasional yang lebih efektif dan efisien.

4) Kerjasama Pertahanan dan Joint Development

Penelitian oleh Umlati (2021) menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan, terutama melalui program Joint Development, dapat meningkatkan kemampuan pertahanan dan mewujudkan kemandirian alutsista. Contohnya adalah kerja sama Indonesia-Turki dalam pembuatan Medium Tank. Kerja sama semacam ini dapat membantu dalam membangun industri pertahanan yang efektif dan efisien di masa depan.

5) Perkembangan Kebijakan Industri Pertahanan

Penelitian oleh Rasyida, dkk. (2022) menyatakan bahwa perkembangan kebijakan industri pertahanan di Indonesia melalui landasan hukum yang telah ada. Dengan adanya UU No. 16 Tahun 2012 dan perubahan landasan hukum melalui UU Omnibus Law 2020, pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi industri pertahanan dalam program alutsista nasional.

6) Fleksibilitas Peran Drone dalam Industri Pertahanan

Studi oleh Lesmana, dkk. (2021) mengungkapkan bahwa kehadiran drone sebagai teknologi tinggi dapat memberikan solusi dalam berbagai masalah terkait kebutuhan pertahanan, termasuk dalam mengatasi masalah

ilegal Fishing, imigran gelap, pembajakan, banjir, kebakaran hutan, terorisme, dan infiltrasi militer negara lain. Penggunaan drone dalam industri pertahanan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi alutsista nasional di masa depan.

7) Kemandirian Alutsista dan Efek Deterrent

Studi oleh Irwanto, dkk. (2022) mengemukakan bahwa kemandirian alutsista nasional dalam memproduksi alat pertahanan dan keamanan dapat menciptakan efek deterrent dalam hubungan antar negara. Dengan mengacu pada perbedaan cara mengelola industri pertahanan antara negara maju dan berkembang, penerapan strategi yang sesuai dengan kondisi lingkungan dapat meningkatkan performa industri pertahanan dan mencapai kemandirian alutsista yang lebih efektif dan efisien.

8) Peran Holding Company dalam Industri Pertahanan

Studi oleh Hidayati, dkk. (2021) mengemukakan pentingnya pembentukan Holding Company dalam industri pertahanan Indonesia. Faktor-faktor ekonomi, teknologi, dan hukum menjadi latar belakang pembentukan Holding Company untuk mengatasi permasalahan dalam industri pertahanan. Holding Company dapat memperkuat ketahanan ekonomi, mendorong investasi, melakukan joint production, memfasilitasi pengadaan teknologi canggih, dan mendorong reformasi dalam pengelolaan industri pertahanan. Hal ini berkontribusi pada efektivitas dan efisiensi program alutsista nasional di masa depan.

9) Implementasi Kebijakan Pengadaan Alutsista dalam Kerangka Minimum Essential Force (MEF)

Studi oleh Andalas & Djuyandi (2022) menunjukkan pentingnya peningkatan pengadaan Alutsista dalam mencapai target Minimum Essential Force (MEF) yang telah ditetapkan. Sumber daya finansial merupakan faktor yang signifikan dalam keberhasilan kebijakan pemenuhan MEF. Selain itu, payung hukum yang jelas, seperti Permenhan RI Nomor 17 Tahun 2014, menjadi landasan penting dalam pengadaan Alutsista. Implementasi kebijakan pengadaan Alutsista yang efektif dan efisien akan berkontribusi pada program alutsista nasional di masa depan.

10) Strategi Government Relations dalam Industri Pertahanan

Studi oleh Prabawati (2014) menyoroti pentingnya strategi government relations yang dilakukan oleh PT PAL Indolnesia (Persero) terhadap Komite Kebijakan Industri Pertahanan dalam penunjukan lead integrator alutsista matra laut. Strategi ini melibatkan upaya menjalin hubungan dengan pemerintah dan mempengaruhi kebijakan. Melalui direct lobbying, audiensi, dan special event, PT PAL Indonesia (Persero) dapat memengaruhi keputusan pembuatan kebijakan. Strategi government relations yang efektif dapat menjadi contoh terbaik dalam mendukung rancangan joint development BUMN industri pertahanan.

Teori Kerjasama

Teori kerjasama juga relevan dalam rancangan joint Development BUMN industri pertahanan. Berikut adalah penjelasan teori kerjasama yang dapat berdasarkan penelitian sebelumnya :

1) Pembentukan Kerjasama dalam Industri Pertahanan

Penelitian oleh Setiarto (2022) menunjukkan bahwa kerjasama dalam industri pertahanan, seperti Defence

Industry Indonesia (DEFEND ID), dapat mempercepat pembangunan industri pertahanan dan meningkatkan kapabilitas serta kapasitas pemasaran dan teknologi. Melalui kerjasama ini, BUMN industri pertahanan dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan industri pertahanan, seperti kelemahan dalam bidang kapabilitas, kapasitas, pemasaran, dan teknologi.

2) Pemberdayaan Industri Mikro dan Kecil

Pemberdayaan industri mikro dan kecil dalam industri pertahanan juga merupakan bentuk kerja sama yang dapat diterapkan. Penelitian oleh Situmorang & Novalino (2023) menunjukkan bahwa PT Pindad telah melakukan pemberdayaan terhadap mitra UMK dengan memberikan pelatihan, bantuan modal usaha, dan pemasaran. Dalam rancangan joint Development, kerjasama dengan industri mikro dan kecil dalam bidang industri pertahanan dapat meningkatkan efisiensi produksi dan pemenuhan kebutuhan alutsista nasional.

3) Relasi Antar Aktor dalam Kerjasama Industri Pertahanan

Penelitian oleh Sudirman, dkk. (2023) menggambarkan dinamika relasi antar aktor yang terlibat dalam kerja sama industri pertahanan di Indonesia. Melalui kerja sama antara aktor negara dan non-negara, seperti legislator, governance agency, dan privatel company, serta end-user, industri pertahanan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan matra darat.

4) Konsep Kerjasama Industri Pertahanan Matra Laut

Penelitian oleh Parawita & Arif (2022) menunjukkan bahwa kerja sama antara industri pertahanan nasional dan industri pendukung pertahanan nasional memiliki peran penting dalam membangun alutsista TNI Angkatan Laut. Melalui konsep pengembangan kluster dan transfer of technology (ToT), kerjasama tersebut dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi alutsista di bidang matra laut.

5) Revitalisasi Industri Pertahanan melalui Alih Teknologi

Penelitian oleh Oemry (2021) menyoroti pentingnya alih teknologi dalam revitalisasi industri pertahanan nasional. Dengan mengatur regulasi hukum yang tepat, pemerintah dapat mendorong alih teknologi alutsista untuk mempercepat pengembangan industri pertahanan dan mencapai kemandirian alutsista yang lebih efektif dan efisien.

6) Pengembangan Industri Pertahanan Mandiri

Studi oleh Ekwandono (2022) mengungkapkan bahwa pengembangan industri pertahanan yang mandiri memiliki dampak pada perekonomian suatu negara, terutama dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Pengembangan industri pertahanan di Indonesia diatur melalui undang-undang yang mengedepankan sumber daya manusia, perkembangan teknologi informasi, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Dengan mengintegrasikan pembelajaran dari negara maju dan menerapkan undang-undang yang sesuai, industri pertahanan dapat lebih efektif dan efisien dalam mendukung program alutsista nasional.

7) Kerja sama dengan Korea Selatan dalam Industri Pertahanan

Studi oleh Saputro (2022) menyoroti kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan dalam bidang industri pertahanan, terutama dalam pengembangan kapal selam dan pesawat tempur. Penelitian ini menekankan pentingnya implementasi dan strategi kerjasama dalam industri pertahanan. Perlu adanya strategi pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta inventarisasi perusahaan nasional yang bergerak di bidang industri pertahanan untuk memastikan alih teknologi berjalan lancar dan mendukung revitalisasi industri pertahanan.

8) Peningkatan Kemampuan Industri Pertahanan untuk Kemandirian

Studi oleh Widyatmolkol, dkk. (2022) menekankan pentingnya peningkatan kemampuan Industri Pertahanan dalam negeri untuk mendukung kemandirian negara dalam memenuhi kebutuhan Alutsista. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista, Indonesia dapat mencapai kemandirian dalam sektor pertahanan. Sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan riset dan pengembangan teknologikan menjadi faktor kunci dalam mengatasi tantangan dalam mengembangkan industri pertahanan dan membangun kemampuan pertahanan yang efektif dan efisien.

9) Kerja sama Indonesia-Turki dalam Pembuatan Medium Tank

Studi oleh Mbanggo (2019) mengevaluasi kerja Samadi bidang pertahanan antara Indonesia dan Turki melalui PT. Pindad dan FNSS Defence Systems dalam program pembuatan medium tank. Kerjasama ini merupakan salah satu dari tujuh program kemandirian industri pertahanan yang dilakukan oleh pemerintah melalui

Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). Melalui alih teknologi dari FNSS Defence Systems, PT. Pindad dapat menghasilkan medium tank dengan spesifikasi unggul, yang berkontribusi pada kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Tantangan dan Permasalahan

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan joint Development badan usaha milik negara industri pertahanan dalam program alutsista nasional, peneliti dapat memaparkan tantangan yang dihadapi BUMN Industri Pertahanan dalam merancang joint Development adalah sebagai berikut:

- 1) Ketergantungan teknologi Industri pertahanan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kemampuan teknologi dan ketergantungan pada komponen impor, yang dapat mengancam pencapaian kemandirian.
- 2) Persaingan global Pelaku industri pertahanan swasta perlu bersaing secara global, yang membutuhkan inovasi berkelanjutan dan jaringan bisnis yang kuat.
- 3) Ketidakpastian ekonomi Fluktuasi ekonomi dan krisis dapat berdampak pada industri pertahanan mempengaruhi pendanaan, investasi, dan permintaan pasar untuk produk pertahanan.
- 4) Alih teknologi Kendala dalam mencapai kemandirian industri pertahanan dan kesulitan dalam melakukan alih teknologi menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi masalah yang terkait dengan rancangan Joint Development badan usaha milik negara industri pertahanan dalam program alutsista nasional yang lebih efektif dan efisien di masa depan, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Penguatan riset dan pengembangan teknologi

BUMNIP dapat mengembangkan kemampuan riset dan pengembangan teknologi dalam industri pertahanan dengan memperkuat kerja sama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi, serta mencari kemitraan dengan negara maju untuk transfer teknologi.

2) Peningkatan daya saing dan inovasi

BUMNIP harus terus berinovasi dan meningkatkan daya saingnya dalam industri pertahanan melalui peningkatan kualitas produk, efisiensi produksi, dan pemasaran yang efektif.

3) Kerja sama dengan industri pendukung dalam negeri

BUMNIP dapat meningkatkan kerja sama dengan industri pendukung dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada komponen impor dan memperkuat kemampuan produksi alutsista dalam negeri.

4) Diversifikasi sumber pendanaan

BUMNIP harus mencari sumber pendanaan alternatif dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan finansial yang tersedia untuk mengatasi keterbatasan anggaran.

5) Meningkatkan efisiensi operasional

BUMNIP perlu melakukan efisiensi operasional untuk mengatasi keterbatasan anggaran, dengan mengidentifikasi area yang dapat

dioptimalkan dan mengurangi pemborosan.

Upaya penyelesaian tersebut perlu didukung oleh komitmen dan kerja sama yang kuat antara BUMN, pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian masalah yang dihadapi oleh BUMNIP dapat diatasi secara efektif, sehingga misi untuk membangun kolaborasi inovasi nasional, meningkatkan kemandirian teknologi, meningkatkan daya saing perusahaan, menjadi bagian dari rantai pasokan global, dan mengembangkan ekosistem industri dalam negeri dapat tercapai.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan. BUMNIP memiliki kekuatan dalam memenuhi kebutuhan modernisasi dan perlengkapan pertahanan di Indonesia, menjalin kerja sama dengan usaha mikro dan kecil, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, serta mendapatkan dukungan pemerintah yang kuat terhadap industri pertahanan. Namun, BUMNIP juga menghadapi beberapa tantangan, seperti implementasi GCG terbatas, manajemen yang kurang memadai, ketergantungan pada komponen impor, dan kesenjangan dalam penguasaan iptek bidang pertahanan.

Terdapat pula peluang, seperti penguatan kemampuan pertahanan nasional, kerja sama dengan mitra internasional, dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Di sisi lain, BUMNIP juga menghadapi ancaman dalam bentuk ketergantungan teknologi, persaingan global, dan ketidakpastian ekonomi.

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya BUMNIP untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimilikinya, sambil mengatasi tantangan dan menghadapi ancaman yang ada. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi strategi joint

development, BUMNIP perlu memperkuat implementasi GCG di BUMN lainnya, meningkatkan manajemen strategi industri pertahanan, mengurangi ketergantungan pada komponen impor, dan meningkatkan penguasaan iptek bidang pertahanan. Selain itu, BUMNIP juga perlu memanfaatkan kerjasama dengan mitra internasional dan memperkuat kemampuan industri pertahanan dalam negeri, dengan fokus pada transfer teknologi dan peningkatan daya saing global. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mendalaminya lebih lanjut dengan fokus pada strategi konkretnya dalam joint development industri pertahanan. Penelitian tersebut dapat melibatkan analisis lebih rinci tentang implementasi GCG di BUMN industri pertahanan, strategi manajemen yang efektif untuk pengembangan industri pertahanan, serta upaya untuk mengurangi ketergantungan pada komponen impor dan meningkatkan penguasaan iptek bidang pertahanan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat melibatkan analisis lebih mendalam tentang kerjasama dengan mitra internasional dalam transfer teknologi dan produksi bersama, serta strategi untuk meningkatkan daya saing global industri pertahanan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Affi, N.R.U., Jandhana, I.B.M.P., Khaerudin. (2022). PERUBAHAN LANDASAN HUKUM INDUSTRI Pertahanan : UU INDUSTRI Pertahanan VS OMNIBUS LAW. *Jurnal Education and Development*. 10(1), 223-227
- Amarilia, I.O., Sahabuddin, Z.A., Tumanggor, M.T. (2022). PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA INDUSTRI Pertahanan. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*. 8(1), 1-14
- Andalus, M.K., Djuyandi, Y. (2022). ANALISIS Implementasi KEBIJAKAN PENGADAAN ALUTSISTA RI DALAM KERANGKA KEBIJAKAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) PADA TAHUN 2020-2024. *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*. 1(3), 175-188.
- Andaru, D.D.A. (2020). Joint Development AGREEMENT SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LAUT NATUNA. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 Nol.4, 345-358
- Awat, J. Napa. (1990). *Metlde Peramalan Kantitatif*. Yog yakarta: Libelrty.
- Bagaskara, A. M., & Pattipellohy, S. C. (2018). Kerjasama Pemerintah Indonesia dan SECPAT dalam Menangani Permasalahan Child Trafficking di Indonesia. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 4(3), 367-375. <https://doi.org/10.14710/jirud.v4i3.21045>
- Dennis, Wixom, telgarden. (2015). *System Anaysis & Design An Object-Oriented. Approach With UML*. United States:Wiley.
- Ekwandono, Deddy. 2022. "PEMBANGUNAN INDUSTRI Pertahanan DI INDONESIA". *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik* 5 (2), 177-89. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.951>.
- Hartanto, Agus. *Kajian Kebijakan Alutsista Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia*. Jakarta : LIPI Press, 2013.
- Hidayati, D.N., Siahaan, T., Widodo, P. (2021). ANALISA PEMBENTUKAN HOLDING COMPANY INDUSTRI Pertahanan DALAM MENDUKUNG KESIAPAN OPERASIOINAL TENTARA NASIOINAL INDONESIA. *Industri Pertahanan*. 3(1), 1-11
- Hidayaturahmi & Farida.(2022). *Pembinaan Industri Pertahanan dan Kelamanan: Sebuah Tinjauan Konteks dan Konten Kebijakan*. *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik* Voll.4 Nol.2, 11-20
- Ikbar, Yanuar. (2014). *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT Relfika Aditama
- Irwanto, H.Y, Mariani, L. & Sarjito, Q. (2022). EVALUASI INDUSTRI Pertahanan DALAM RANGKA KEMANDIRIAN ALUTSISTA Dengan BERGERMIN PADA INDUSTRI Pertahanan NEGARA MAJU. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(1), 1-9. <https://doli.olrg/10.55960/ilri.v10i1.266>

- Lesmana, D., PERmana, Y., Santosl, B., Infantono, A. (2021). Aplikasi Drone Militer Dengan Produk Alutsista Indonesia untuk Over the Horizon Operations. Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia. 3, 1-10
- Mahendi, H. (2022). Industri Pertahanan Nasional dalam Strategi Penangkalan. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(11), 4763-4768. <https://doli.org/10.54371/jiip.v5i11.1072>
- Makridakis, Spyros. 1993. Metode dan Aplikasi Peramalan. Jilid 1. Eldisi Pertama. (Terjemahan : Untung S, Andriantol). Jakarta : erlangga.
- Mbanggo, M.V. (2019). Kerjasama Pt. Pindad Dan Fnss Defence System Turki Di Bidang Pertahanan Melalui Program Pembuatan Medium Tank Dan Transfer of Technology (Tot) (2014-2018). Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
- Montratama, I. "Strategi Optimalisasi Pengadaan Sarana Pertahanan Bagi Industri Pertahanan Indonesia," *Jurnal Pertahanan* 04, No. 3 (Desember 2014): hal 79.
- Nazir, Molh. (2005). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Novyanto, S., & Faisoll, A. (2022). Analisis Pengadaan Alutsista Sebagai Perkembangan Industri Pertahanan Di Indonesia. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(1), 85 - 98. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1158>
- Nuruloh, M.I., Simbolon, L., Deksin, G.R. (2022). MEMBANGUN AKUNTABILITAS INDUSTRI Pertahanan INDONESIA. *Jurnal Education and Development*. 10(2),339-344
- Olemry, A.F, (2021), "Analisis Yuridis Alih Teknologi Dalam Pelngadaan Alutsista Sebagai Upaya Relvitalisasi Industri Pertahanan Nasional", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Voll . 2, Nol.2, Juni, Pagels: 322-329.
- Parawatha, I.G., Arif, W. (2022). PERAN INDUSTRI Pertahanan NASIONAL DALAM MEMBANGUN ALUTSISTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT. *Jurnal Maritim Indonesia*. 10(3), 264-272.
- Prabawati, A. (2014). Strategi GOVERNMENT RELATIONS PT PAL INDONESIA (PERSERO) UNTUK MEMPENGARUHI KOMITE
- KEBIJAKAN INDUSTRI Pertahanan DALAM PENUNJUKAN LEAD INTEGRATOR ALUTSISTA MATRA LAUT PADA TAHUN 2012. *COMMONLINE DEPARTEMEN Komunikasi| VOIL*. 3, Nol. 2, 40-53.
- Rafsanjani, M.Z.K., Suhirwan, Novalino, D.A. (2023). Produksi Alutsista Dalam Mendukung Pendapatan Negara di PT PINDAD dan PT LEN . *Jurnal Kaijan Ekonomi & Bisnis Islam*. 4(6), 1395-1402.
- Rasyida, A.D., Apriyanto, I.N.P., Deksin, G.R. (2022). PERKEMBANGAN KEBIJAKAN INDUSTRI Pertahanan INDONESIA. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*. 2(1), 146-152.
- Roslinawati, A.M.(2021). EVALUASI PELAKSANAAN Joint Development PROGRAM ALUTSISTA NASIONAL (Studi Kasus pada Pelaksanaan TD- Phase dan EMD-Phase Joint Development Program KF-X/IF-X). *Industri Pertahanan*. 3(2).
- Saputrol.G. (2022). Kerjasama INDUSTRI Pertahanan INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI Pertahanan. *JURNAL EDUCATIOIN AND Development*. voll. 10, nol. 2, pp. 227-234.
- Setiarto, T. (2022). URGENSI PEMBENTUKAN Kerjasama DEFENCE INDUSTRY INDONESIA (DEFEND ID) UNTUK MENINGKATKAN KAPABILITAS INDUSTRI Pertahanan DI INDONESIA. *Jurnal Maritim Indonesia*. 10(1), 83-91
- Sirait, J.E., Soraya, N.A., Alrasyid, H. (2022). Penguatan Modell Bisnis Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Dalam Mendukung Kemandirian Industri Pertahanan. *Jurnal Kewarganegaraan*. 6(4), 72-73
- Situmorang, A. T., & Navalino, D. A. (2023). PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Oleh INDUSTRI Pertahanan PT PINDAD. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(9), 7503-7508. <https://doli.org/10.47492/jip.v3i9.2442>
- Subagyo, Pangestu. 1986. Forecasting Konsep dan aplikasi . Yogyakarta: BPPE UGM.
- Sudirman, A., Djuyandi, Y., Pratama, F. S. G. (2023). Memahami Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue. *Journal of Political Issues*. 4(2); 120-136. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.82>

Sudjana, N. (1989). Dasar - dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinarbaru.

Susdarwono, E.T. (2020). POKOK-POKOK PIKIRAN MENGENAI PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN INDUSTRI Pertahanan INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG INDUSTRI Pertahanan. *Jurnal IUS Constituendum*. 5(1), 111-139

Susdarwono, E.T., Setiawan, A., Husna, Y.N. (2020). KEBIJAKAN NEGARA TERKAIT PERKEMBANGAN DAN REIVITALISASI INDUSTRI Pertahanan INDONESIA DARI MASA KE MASA. *Jurnal USM Law Review*. 3(1), 156-181

Suyadi, Simanjuntak, M., Priyonggo, Suharto. (2022). PANDUAN OPERASIONAL PENEGAKAN HUKUM DI PERBATASAN LAUT RI-SINGAPURA DI WILAYAH KERJA PANGKALAN UTAMA TNI AL IV/TPI. *Jurnal Maritim Indolnesia*. 10(1),1-18

Tuwanto,P. "Pollitik Pembangunan Industri Pertahanan Nasional di Era Global," *Jurnal Gema Keadilan* 02, Nol. 1 (September 2015): hal 2.

Umata,A.R. (2021). KerjasamaINDUSTRI Pertahanan INDONESIA – TURKI DAN PEINGARUHNYA TERHADAP KEMANDIRIAN ALUTSISTA INDOINEISIA. Skripsi(S1) thelsis, FISIP UNPAS.

Widyatmoki,W.G., Almubaroq, H.Z., Saragih, H.J.R. (2022). Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan Indonesia. *Jurnal Kewarga negaraan*. 6(2), 4050-4058.